



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144  
Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334  
Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [pusdataru@jatengprov.go.id](mailto:pusdataru@jatengprov.go.id)

Handwritten signature and date: *Amto*  
19/6-19

Semarang, 31 Mei 2019

Nomor : 616/3448-  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Rekomendasi Teknis Untuk  
Permohonan Izin Pengambilan  
dan Pemanfaatan Air Permukaan.

**Kepada Yth :**  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Jawa Tengah  
di -  
Semarang

Menindaklanjuti Surat Nomor: 073/5786 tanggal 28 Maret 2019 perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Untuk Permohonan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, bersama ini disampaikan Rekomendasi Teknis terkait perihal tersebut sebagai berikut:

#### I. Identitas Pemohon

Nama : **Sarwono Tirtanadiman**  
Pekerjaan/Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Raya Barat Adiwerna RT.07/06, Desa  
Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten  
Tegal.

#### Untuk dan atas nama

Perusahaan : **UD. Tirta Sari**  
Alamat : Jl. Raya Pangkah Barat No.8 – 10 Desa Posong  
Pangkah Tegal.

#### II. Lokasi

1. Sumber Air : Tuk Pesing
2. Wilayah Sungai : Pemali Comal
3. Lokasi Pengambilan
  - a. Desa : Bumijawa
  - b. Kecamatan : Bumijawa
  - c. Kabupaten : Tegal
  - d. Provinsi : Jawa Tengah
  - e. Titik Koordinat Pengambilan :  $7^{\circ} 10' 26,55''$  LS ;  $109^{\circ} 8' 17,87''$  BT

#### III. Pengusahaan atau Penggunaan Air/Sumber Daya Air

1. Tujuan Pengusahaan : Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
2. Cara Pengambilan : Sumber mata air berada di dalam bangunan penangkap tertutup ke-1 yang berukuran ( $P: 3,00$  m,  $L: 3,00$  m, dan  $H: 1,50$  m). Dari bangunan penangkap, selanjutnya air dialirkan melalui pipa PVC berukuran 2,5" menuju tampungan tertutup ke-2 berukuran ( $P: 7,00$  m,  $L: 3,50$  m dan  $H: 2,00$  m). Dari tampungan tertutup ke-2 air dialirkan menuju tampungan tertutup ke-3 yang berukuran ( $P: 6,50$  m,  $L: 5,00$  m,  $H: 2,50$  m).

Pengisian air kedalam truck tangki melalui kran pengambilan yang dipasang pada tampungan ke-3. Selanjutnya dari truck tangki air didistribusikan menuju pabrik pengolahan untuk menjadi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

3. Cara Pembuangan : -
4. Jumlah/Volume Pengambilan yang dimohon : Volume yang dimohonkan 180 m<sup>3</sup>/bulan dengan debit 0.5 liter/detik.
5. Jangka Waktu yang dimohon : Jangka waktu yang dimohonkan untuk pengusahaan adalah selama 5 tahun.

#### IV. Pertimbangan Rekomendasi

##### 1. Pertimbangan Teknis

- a) Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air Pasal 17 huruf a menyebutkan hanya diperbolehkan untuk menggunakan 20% (dua puluh persen) dari potensi air yang tersedia jika air diambil dari mata air;
- b) Berdasarkan hasil pengukuran debit sesaat yang disaksikan bersama pihak pemohon di lokasi mata air Tuk Pesing, yang berada di Desa Bumijawa, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal pada tanggal 9 Januari 2019 diperoleh potensi debit sesaat rata-rata sebesar 1,03 liter/detik, sehingga debit yang bisa dimanfaatkan maksimal sebesar 0,206 liter/detik;
- c) Volume yang direkomendasikan dapat diambil kegiatan pengusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) oleh pihak pemohon adalah sebesar 180 m<sup>3</sup>/bulan;
- d) Berdasarkan hasil kajian teknis dengan mempertimbangkan bahwa di hilir mata air tersebut terdapat *senior water user* serta keperluan air untuk pemeliharaan sumber air dan lingkungan hidup, maka pengambilan air direkomendasikan hanya dapat dilakukan pada periode bulan Januari s.d Juli dan Oktober Tengah Bulan ke-2 s.d Desember. Untuk periode bulan Agustus s.d Oktober Tengah Bulan ke-1 tidak diperbolehkan melakukan pengambilan air.

##### 2. Pertimbangan Lain

- a) Berdasarkan berita acara sosialisasi tanggal 2 Oktober 2018 terkait rencana pemanfaatan sumber Mata Air Tuk Pesing yang dilakukan oleh pihak pemohon dan diketahui Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Bumijawa, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, diputuskan dan disepakati bersama bahwa:
  1. UD. Tirta Sari diberi kewenangan untuk mengambil air dari sumber mata air Pesing yang terletak di RT.01 RW.01 Desa Bumijawa;
  2. UD. Tirta Sari akan memberikan kompensasi untuk Desa Bumijawa;
  3. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tidak memberikan kompensasi maka dikenakan sanksi berupa pemutusan/penutupan sumber mata air;
  4. UD. Tirta Sari dilarang mengambil air milik warga atau mengambil di luar batas yang telah ditentukan.
- b) Berdasarkan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang telah disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal No. 43 a

Tanggal 22 Juli Tahun 2013 sesuai yang telah disampaikan oleh pihak pemohon, diketahui bahwa dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Berkurangnya debit air;
2. Bangkitan lalu lintas yang mengganggu aktivitas warga;
3. Dampak-dampak sosial terkait pemenuhan kebutuhan air.

- c) Berdasarkan surat dari Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tegal, Nomor: 690/078/X/2019 Tanggal 13 Maret 2019 Perihal Pemanfaatan Tuk Pesing, yang menyatakan bahwa PDAM Kabupaten Tegal tidak berkeberatan atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan mata air "Tuk Pesing" di Desa Bumijawa, Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal oleh UD. Tirta Sari.
- d) Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pemasangan alat pengukur debit air / Meter Air dan ditandatangani oleh pemohon pada tanggal 5 November 2018.
- e) Berdasarkan Surat Pernyataan Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh pemohon pada tanggal 5 November 2018.

## V. Hak dan Kewajiban

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor: 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air, setelah memperoleh izin pihak pemohon mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

### 1. Berhak untuk:

- a) Memperoleh dan mengusahakan air permukaan, sumber air permukaan, dan/atau daya air permukaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air;
- b) Membangun prasarana dan sarana sumber daya air dan bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air.

### 2. Mempunyai kewajiban:

- a) Mematuhi ketentuan dalam izin;
- b) Membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- c) Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
- d) Melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
- e) Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran air;
- f) Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
- g) Memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
- h) Setelah memperoleh izin pengusahaan sumber daya air, pihak pemohon wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi sumber daya air dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- i) Pemohon wajib memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari debit pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air disediakan untuk masyarakat;

- d) Pihak Pemohon harus memasang alat ukur meter air yang mudah dioperasikan dan dimonitor dengan mudah.

## VI. Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan air permukaan yang dimasukkan oleh Sdr. Sarwono Tirtanadiman atas Nama UD. Tirta Sakti telah **Memenuhi Syarat Teknis** / ~~Tidak Memenuhi Syarat Teknis~~, dengan catatan sebagai berikut:

1. Debit mata air Tuk Pesing yang dapat dimanfaatkan maksimal sebesar 0.206 liter/detik;
2. Volume yang direkomendasikan oleh pihak pemohon untuk perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) **sebesar 180 m<sup>3</sup>/bulan**;
3. Pengambilan air direkomendasikan pada periode bulan Januari s.d Juli dan periode bulan Oktober Tengah Bulan ke-2 sampai dengan Desember. Untuk periode bulan Agustus s.d Oktober Tengah Bulan ke-1 tidak diperbolehkan melakukan pengambilan air;
4. Mempertimbangan kondisi lingkungan, maka jangka waktu izin yang direkomendasikan selama 2 (dua) tahun;
5. Rekomendasi Teknis ini bukan merupakan surat izin, melainkan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk kelengkapan proses perizinan;
6. Pemohon tidak boleh melakukan kegiatan sebelum surat izin terbit;
7. Ketentuan dan persyaratan lainnya yang diberikan dari instansi terkait merupakan satu kesatuan dengan rekomendasi ini;
8. Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas segala resiko atau akibat dari seluruh rangkaian kegiatan perusahaan sumberdaya air yang dilaksanakan oleh pemohon;
9. Segala resiko atau akibat yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan Sumber Daya Air di Mata Air Tuk Pesing Desa Bumijawa, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon;
10. Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pemberian rekomendasi teknis ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

### Saran

Setiap 1 (satu) bulan pemohon menyampaikan laporan realisasi pengambilan dan pemanfaatan air, ditujukan Kepada Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah yang dapat disampaikan melalui Balai PSDA Pemali Comal.

# KAJIAN TEKNIS

## Pemanfaatan Air Permukaan Sumber Mata Air Tuk Pesing Desa

Bumijawa

Demikian rekomendasi teknis ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya. Sebagai tindak lanjut untuk proses monitoring dan evaluasi dimohon surat izin/penoiakan izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Jawa Tengah juga disampaikan tembusannya ke Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang  
Provinsi Jawa Tengah

Jr. SR. EKO YUNIANTO, Sp.1  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640601 199302 1 002

### Tembusan

Sekretaris Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.

### LOKASI KAJIAN

Lokasi pengamatan adalah Mata Air Tuk Pesing yang berada di Desa Tuk Pesing Kecamatan Bumijawa Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah dengan lokasi koordinat  $10^{\circ} 28' 20''$  LS  $102^{\circ} 01' 10''$  BT.

### KONDISI EKSTING

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2016 di lokasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengamatan dari UD Tesis dan wawancara dengan masyarakat setempat, diketahui bahwa pemanfaatan lahan produktif dari Sumber Daya Air (SDA) tersebut adalah sebagai berikut:

Sumber mata air berada di dalam bangunan berangka besi yang berukuran  $10 \times 100$  m,  $170$  m, dan  $150$  m. Dan bangunan penampungannya adalah berupa kolam yang berukuran  $2,5$  m lebar, panjangnya  $10$  m dan  $2$  m lebar  $10$  m dan  $2,5$  m. Dan kemudian terdapat ke-2 terdapat terdapat ke-3 yang berukuran  $10 \times 10$  m,  $150$  m, dan  $2,50$  m. Pengaliran air dilakukan melalui saluran pengaliran yang terbuat dari beton yang lebar  $10$  m dan  $2,50$  m. Pengaliran air dilakukan melalui saluran pengaliran yang terbuat dari beton yang lebar  $10$  m dan  $2,50$  m. Pengaliran air dilakukan melalui saluran pengaliran yang terbuat dari beton yang lebar  $10$  m dan  $2,50$  m. Pengaliran air dilakukan melalui saluran pengaliran yang terbuat dari beton yang lebar  $10$  m dan  $2,50$  m.

# KAJIAN TEKNIS

## Pemanfaatan Air Permukaan Sumber Mata Air Tuk Pesing Desa Bumijawa, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal untuk pengusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) UD. Tirta Sari.

### 1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Kajian Teknis ini dilatarbelakangi oleh adanya permintaan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan surat Nomor: 073/5786 tanggal 28 Maret 2019 terkait permohonan izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Mata Air Tuk Pesing Desa Bumijawa, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal untuk pengusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) oleh UD. Tirta Sari.

### 2. DASAR HUKUM

Beberapa acuan regulasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kajian teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
3. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
4. Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
5. Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
6. Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
8. Peraturan Menteri PUPR No. 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air.
9. SNI 7829 : 2012 Bangunan pengambilan air baku untuk instalasi pengolahan air minum
10. SNI 6738 : 2015 Perhitungan debit andalan sungai dengan kurva durasi debit
11. SNI 2415 : 2016 Tata cara perhitungan debit banjir rencana

### 3. LOKASI KAJIAN

Lokasi pengambilan adalah Mata Air Tuk Pesing yang masuk dalam wilayah DAS Gung Wilayah Sungai Pemali Comal, secara administratif berada di Desa Bumijawa, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan lokasi titik koordinat 7° 10' 26,55" LS ; 109° 8' 17,87 BT.

### 4. KONDISI EKSISTING

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 diperoleh beberapa informasi sebagai berikut:

- Berdasarkan surat permohonan dari UD. Tirta Sari nomor: 003/TS/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019 perihal permohonan izin pengusahaan Sumber Daya Air 0,5 liter/detik dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Sumber mata air berada di dalam bangunan penangkap tertutup ke-1 yang berukuran (P: 3,00 m, L: 3,00 m, dan H: 1,50 m). Dari bangunan penangkap, selanjutnya air dialirkan melalui pipa PVC berukuran 2,5" menuju tampungan tertutup ke-2 berukuran (P: 7,00 m, L: 3,50 m dan H: 2,00 m). Dari tampungan tertutup ke-2 air dialirkan menuju tampungan tertutup ke-3 yang berukuran (P: 6,50 m, L: 5,00 m, H: 2,50 m). Pengisian air kedalam truck tangki melalui kran pengambilan yang dipasang pada tampungan ke-3. Selanjutnya dari truck tangki air didistribusikan menuju pabrik pengolahan untuk menjadi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Cara pengambilan air, dari bak penampungan diangkut dengan mobil tangki kapasitas 6000 liter, dibawa ke lokasi pabrik tempat pengolahan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

- Hasil pengukuran debit sesaat di sumber air didapat 1,03 liter/detik.
- UD. Tirta Sari sudah melakukan pengambilan air untuk pengusahaan air minum dalam kemasan "Tir-sa" dengan pengambilan yang tercantum izin sebelumnya sejumlah 75 m<sup>3</sup>/hari (setara 0,86 liter/detik).
- Limpasan aliran Mata Air Tuk Pesing mengalir ke Sungai Gung yang masuk dalam wilayah DAS Gung.

## 5. PERMASALAHAN

Semakin meningkatnya jumlah penduduk yang diikuti dengan meningkatnya perubahan tata guna lahan mengakibatkan perubahan vegetasi dan berkurangnya daerah resapan air sehingga berdampak pada ketersediaan air yang semakin menurun.

Oleh karena itu dalam hal pengusahaan sumber daya air harus dikaji lebih lanjut potensi ketersediaan air, memperhitungkan kebutuhan air untuk pemeliharaan sumber air dan lingkungan hidup selain itu mengacu Peraturan Menteri PUPR No. 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air bahwa untuk kegiatan pengusahaan air minum dalam kemasan hanya diperbolehkan untuk menggunakan maksimum 20% (dua puluh persen) dari potensi air yang tersedia jika air diambil dari mata air dan wajib memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat.

## 6. ANALISA TEKNIS

Analisa teknis meliputi:

- Analisis neraca air di lokasi pengambilan dengan titik kontrol di Mata Air Tuk Pesing.
- Analisis neraca air di hilir pengambilan dengan titik kontrol di Bendung Pesayangan.

## 7. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa teknis dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa debit mata air Tuk Pesing yang dapat dimanfaatkan maksimal sebesar 0.206 liter/detik;
- Bahwa volume yang direkomendasikan oleh pihak pemohon untuk pengusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sebesar 180 m<sup>3</sup>/bulan;
- Bahwa pengambilan air direkomendasikan pada periode bulan Januari s.d Juli dan periode bulan Oktober Tengah Bulan ke-2 sampai dengan Desember. Untuk periode bulan Agustus s.d Oktober Tengah Bulan ke-1 tidak diperbolehkan melakukan pengambilan air

Demikian hasil kajian teknis ini dibuat sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi teknis.

Semarang, Mei 2019

### Mengetahui

Plh. Kepala Bidang Pengembangan dan  
Pembinaan Teknis

  
Ir. SR. Eyo Yuniarto, Sp.1  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640601 199302 1 002


### Dikaji Oleh :

Tim Rekomtek Dinas PU SDA TARU  
Provinsi Jawa Tengah

1. Agung Prihantono, ST, M.Tech ✓
2. Theresia Novie S. Harjanti, ST, MT ✓
3. Yudi Iskandar, ST, MPSDA ✓
4. Nurwanto, ST, M.Eng
5. Sinajan, ST ✓
6. Tri Handoyo Wicaksono, Amd. ✓

## FOTO DOKUMENTASI

NO.	DOKUMENTASI	KETERANGAN
1.		<p>Tampungan tertutup (<i>broncap</i>) yang berukuran 3,00 m x 3,00 m x 1,50 m, dari tampungan tersebut air dialirkan melalui pipa PVC berukuran 2.5 "</p>
2.		<p>Tampungan ke-2 yang berukuran 7,00 m x 3,50 m x 2,00 m, selanjutnya dari tampungan ke-2 air dialirkan melalui pipa PVC berukuran 2.5 "</p>
3.		<p>Tampungan ke-3 yang berukuran 6,50 m x 5,00 m x 2,50 m. Untuk pengisian air ke dalam truck tangki melalui kran pengambilan yang dipasang pada tampungan ke-3, terpasang meter air terbaca 7189 m<sup>3</sup>.</p>
4.		<p>Terpasang meter air terbaca 7189 m<sup>3</sup>.</p>

<p>5.</p>		<p>Untuk pengisian air ke dalam truck tangki melalui kran pengambilan yang dipasang pada tampungan ke-3</p>
<p>6.</p>		<p>Pabrik Produksi AMDK</p>
		<p>Produksi Air Minum Dalam Kemasan</p>
		<p>Produksi Air Minum Dalam Kemasan</p>

Uraian  
Pergudangan  
2. Cara Pengambilan

Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)  
Sumber mata air terdapat di dalam bangunan  
Dedongan bertingkat ke-1 yang berukuran  
(P: 3,00 m, L: 3,00 m dan H: 1,50 m).  
Dari bangunan Dedongan, selanjutnya air  
diambil melalui pipa PVC berdiameter 2,5  
melalui tampungan bertingkat ke-2 berukuran  
(P: 2,00 m, L: 2,50 m dan H: 2,00 m).  
Dari tampungan bertingkat ke-2 air dialirkan  
melalui tampungan bertingkat ke-3 yang  
berukuran (P: 6,00 m, L: 5,20 m dan H: 2,50 m).